

**Tradisi Arab Sebagai Asbab Nuzul:
Analisis terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat terhadap Anak Angkat
dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Qur'an**

Sumantri Adenin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: sumantritaahfiz1994@gmail.com

Abstrak

Salah satu tradisi yang berkembang sejak zaman Jahiliah hingga kini adalah mengangkat anak. anak yang diangkat statusnya sama dengan anak Kandung. Sampai nasabnya diubah, tidak lagi kepada orangtua kandungnya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kegiatan penasaban yang dilakukan pada selain ayah kandung sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa, baik terhadap hukum waris, hukum wali, dll. Dari beberapa penafsiran bahwa beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut: Pertama, Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Kedua, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga anatara mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi. Ketiga, Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab anatara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi. Keempat, Antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Kata Kunci: tradisi, kedudukan anak, tafsir al-qur'an

Abstract

One of the traditions that flourished since the Jahiliah era is the child's lifting. The same status as a child. Until the episode is changed, it is no longer his biological parents. This article aims to see how the activity of the advisors conducted on other than the biological father is very influential in the survival of the nation's children, both against the inheritance law, the law of guardians, etc. From some interpretations that some of the legal consequences resulting from the adoption of a child are as follows: First, the transfer of maintenance responsibilities for his daily life, the cost of education and so on from the biological parent to his adoptive parents. Second, the adoption of the child does not sever blood relations or nasab with the biological parents and their families, so that between them remains a mahram relationship and an inherited relationship. Third, the adoption of the child does not cause blood relations or nasab between the adopted child and his adoptive parents, so that between them there is no mahrom relationship and inherited relationship. Fourth, Between the adopted child and his biological father remains a mahrom relationship and an inherited relationship.

Keywords: tradisi, kedudukan anak, tafsir al-qur'an

PENDAHULUAN

Salah satu aturan yang turun berdasarkan sebab terdapat dalam al-Qur'an adalah pelarangan penisbatan nama anak angkat kepada ayah angkat sebagai tradisi Arab Jahiliyah. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan dari turun temurun yang dilakukan semenjak dari nenek moyang hingga sampai sekarang, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat, atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Menurut terminologi, tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition*, sering juga disamakan dengan lafadz bahasa Arab '*adah*. Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidang-bidangnya sering dilakukan oleh masyarakat.¹

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem.² Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi.³

Secara historis pengangkatan sudah ada sejak dahulu bahkan sebelum nabi Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dalam pemaparan Mahmud Syaltud menguraikan jika tradisi pengangkatan anak sudah lama dan pada bangsa Yunani, Romawi, India dan di beberapa bangsa di zaman kuno, dan pada kalangan bangsa Arab Islam. Dimasa Jahiliyah, pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan anak orang tua angkat. Pada zaman pra Islam, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kabilah sedangkan sekarang untuk kepentingan si anak tersebut.⁴

Islam sangat menekankan pentingnya hubungan darah. Terpenting dari nasab dengan ayahnya, karna dengan mengetahui nasab seseorang maka dapat dikenali siapa orang tua dan saudara seseorang tersebut. Nasab anak dengan ayahnya sangat penting sehingga ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadis, karna seorang anak laki-laki tentu tidak mudah, berbeda dengan nasab wanita yang telah melahirkannya, dan ini menjadi tidak mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam, pemberian nama sangatlah sakral, dan diatur secara detail; tentu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memberi nama terhadap anak mereka dengan nama yang baik.⁵

Para Ulama sepakat bahwa nama yang dikaitkan kepada Allah sangat baik. Namun, para ulama berselisih paham mengenai nama-nama yang Allah sukai. Tidak ditemukan perselisihan diantara ulama tentang haramnya memanggil seorang dengan panggilan yang tidak disukai terlepas panggilan itu memang benar-benar ada pada dirinya atau tidak.⁶

¹Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal al-Maslahah, Vol. 13 Nomor. 2, 2017 hlm. 232.

²*Ibid.*, hlm. 233.

³*Ibid.*

⁴Hamid Sarong, *Hukum Islam dan sistem pengangkatan anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), cet. 1. 2016, hlm. 42.

⁵*Ibid.*, hlm. 17

⁶*Ibid.*

Lalu bagaimana dengan penisbatan nama anak kepada selain ayah kandung. Salah satu tradisi yang berkembang sejak zaman Jahiliyah hingga kini adalah mengangkat anak. Anak yang diangkat statusnya sama dengan anak Kandung. Sampai nasabnya diubah, tidak lagi kepada orangtua kandungnya. Dan semua hubungan nasab anak angkat, berpindah ke orang tua angkat. Mereka bisa saling mewarisi, menjadi mahram, menjadi wali nikah.

Mengingat bahwa masalah ini merupakan aturan untuk merubah sistem anak angkat yang berlaku dalam masyarakat jahiliyah sebelum Islam dan pada masa Islam sampai masa turunnya ayat tersebut. Maka perlu meneliti bagaimana tradisi menjadi sebab turunnya ayat tersebut serta penafsiran ulama terhadap ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penisbatan Nama Anak Angkat kepada selain Ayah Kandung

Turunnya surah al-Ahzab ayat 5 merupakan respon terhadap tradisi arab Jahiliyah yang terus berkembang. Yang digambarkan Asbab al-nuzul yaitu didalam ayat-ayat al-Qur'an adanya suatu ikatan dialektis antara kejadian kultural dan sosialmasyarakat. Secara empiris, al-Qur'an diturunkan di pusat sentralkebudayaan yang dipraktekkan olehmasyarakat secaraturun-temurun dan melekat.Hal tersebut menyiratkan bahwa berdasarkan sejarahnya al-Qur'an diwahyukan dengan konteks, dan tidak dalam ruang kosong.Karena merupakan pesan ilahi, wahyu memiliki tujuan yang melekat kepada objek, dan objek tujuanyang dimaksud diwakili oleh masyarakat Arab di abad ke-7 M. Oleh karenanya, wahyu dan budayanya merupakan satu kesatuanyang tidak dapat diabaikanrealitas dan historisnya.⁷

Adanya kethubungan anatara wahyu dan konteks telah diakui oleh para ulama ahli al-Qur'an.Pengakuan tersebut diwakili oleh kemunculan konsep asbab al-nuzul dan makkiyah-madaniyyah.Konsep asbab al-nuzul menandakan adanya proses timbal balik(resiprokasi) antara realitasdan wahyu, seolah-olah jalan keluar dari permasalahan sosial yang adapada masa itu diberikan dan dipandu oleh hadirnya wahyu. Oleh karenanya, menginterpretasikan al-Qur'an tanpa melibatkan konteks dari penyebab turunnya hanya akan menimbulkan tentang simbolistik-normatif.⁸Sedangkan konsep makkiyah dan madaniyah berperan sebagai pengkategorisasian turunnya ayat berdasarkan geografis tempat turunnya,dan keterkaitan pesannya dengan masalah kemasyarakatan di daerah tersebut.

Arti dari sababun Nuzul dimaksud untuk mendeskripsikan tentang riwayat yang menyebutkan turunnya ayat al-qur'an, dengan melihat apa yang terjadi sebelumnya dari turunnya al-qur'an, para penafsir terbantu sekali dalam memberikan interpretasi terhadap suatu ayat secara baik, niscaya untuk mengetahui terlebih dahulu kisah dan latarbelakang diturunkan ayat tersebut. Keniscayaan untuk mengetahui sababun nuzul suatu ayat sebelum menafsirkan dan menyimpulkan maknanya adalah hal yang sangat urgen agar penafsir tidak salah mengambil kesimpulan dari suatu informasi ajaran al-Qur'an.⁹

⁷Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur'an)*, dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018, hlm. 100.

⁸*Ibid.*, hlm. 101

⁹*Ibid.*, hlm. 102.

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang turunnya suatu ayat, akan membuat seseorang memahami hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dengan telah mengetahuinya sabab nuzul seorang mufassir akan mampu memetakan kekhususan perkara, yang disebabkan masalah tertentu. Pengetahuan terhadap suatu ayat, atau dengan pendapat memberikan informasi yang dapat dihilangkan.¹⁰

Jika ditinjau lebih jauh akan terlihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam bertekad untuk memperbaiki kesalahan dalam menganut agama, membuat bangsa arab yang awalnya percaya dengan kebiasaan mereka menjadi dijalan yang benar dalam menganut sebuah agama sebagai tempat awal kemunculannya. Dilihat dari keagamaan, awal mulanya masyarakat Arab menganut menyembah berhala (pemujaan berhala), setelah itu adanya islam membantu bangsa Arab yang biasanya menyembah berhala dan tidak percaya kepada tuhan, terus Islam membuat mengubah cara dari menyembah berhala menjadi hanya menyembah Allah.¹¹

Di dalam islam dapat dilihat dari sisi kemanusiaannya bahwa islam mengajarkan adanya kesamaan derajat diantara manusia, tidak adanya perbedaan derajat yang membedakan dengan yang lainnya, pada masyarakat arab terdapatnya perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, kaum perempuan derajatnya nomor dua dibawah laki-laki, mereka masyarakat arab semena-mena terhadap perempuan. Islam juga mengajarkan bahwa seluruh manusia itu sama, tidak ada yang lebih mulia antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dan tidak ada perbedaan kasta.¹²

Pada etika, ketika masyarakat Arab menganggap hal-hal yang tidak sesuai dengan islam atau sesuatu yang dianggap larangan pada ajaran agama islam, masyarakat Arab senang dan bangga melakukan hal-hal tersebut, Islam mengajarkan masyarakat arab dengan hal-hal yang lebih mulia sesuai dengan syariat islam, bahwa islam harus tolong menolong sesama umatn-Nya.¹³

Banyaknya penafsiran ulama yang ditemukan tentang pentingnya urusan *nasab*. Salah satunya adalah Buya Hamka dalam Tafsirnya menegaskan bahwa bentuk kasih sayang terhadap anak tiri hanya sebagai pelindung dan tidak dapat mengubah takdir bahwa si anak bukan anak kandungnya. Sedangkan Sayyid Quthb menegaskan bahwa sangat penting memanggil anak dengan nasab ayah kandungnya, karena sesungguhnya merupakan itu keadilan.

Menurut penafsiran Imam ali As-Shabuni nasab seorang anak hanya terhubung kepada orang yang melahirkannya. Lebih tegas lagi bahwa tidak mungkin dua orang ayah hanya memiliki satu orang anak. Yang dikategorikan sebagai anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang. Oleh karena itu, anak angkat tidak diperbolehkan menyambungkan nasabnya kepada orangtua angkat, dan orang tua angkat tidak memiliki hak menasabkan anak yang berstatus anak angkat kepada dirinya.¹⁴ Beberapa penafsiran ini secara tegas menyebutkan bahwa Penisbatan nama anak angkat kepada selain ayah

¹⁰Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur'an)*, dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no. 2, 2018, hlm. 103.

¹¹<http://repository.uin-suska.ac.id/6284/2/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 27 Juni 2020. 09:31.

¹²Mahmud Syaltut. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (ttp: Dar al-Qalam), 1996, hlm. 121.

¹³*Ibid.*

¹⁴Saipullah M. Yunus, *Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut ulama mazhab*, dalam Jurnal studi gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 8. No. 1. 2019, hlm. 52-55.

kandung merupakan sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Mengingat bahwa satu sebab merusak banyak hukum yang telah ditetapkan.

Beberapa Penafsiran Ulama terhadap Surah al-Ahzab ayat 5

1. Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Surah al-Ahzab Ayat 5 dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur'an

"Kamu seolah-olah seperti punggung ibuku bagiku!" kata seseorang pada zaman jahiliyah kepada istrinya. Yang berarti bahwa kalimat itu menunjukkan bahwa istrinya itu haram, sebagaimana istrinya itu seperti iuna sendiri yang haram atas dirinya. Mulai saat itu semenjak suaminya berkata seperti itu, semenjak saat itu lah istrinya tidak boleh berhubungan intim (tidak boleh digauli). Dengan perkataan seperti itu yang membuat sang istri menjadi dilemma. Dia tidak ditalak oleh suaminya dan membuat orang lain tidak dapat menikahinya. Yang lebih membuat dilema istrinya adalah dia tidak berstatus halal sebagai istrinya. Betapa kasarnya tingkah laku masyarakat jahiliyah kepada wanita, mereka memperlakukan sesuka hati ini mereka dalam situasi apapun.¹⁵

Islam mengulang lagi cara untuk memperbaiki hubungan ke masyarakat dalam lingkungan keluarga, didalam kesatuan masyarakat, keluarga menjadi yang utama dalam kesatuan masyarakat, setelah itu ia dapat hak didalam keluarga untuk menjadi pengasuh bai generasi baru, hal yang paling utama slam akan membuat derajat wanita lenih baik dari kehinaan dan islam mulai melakukan adanya keadilan. Hukum untuk itu adalah ajaran, *"Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu."* Kemudian turun surah al-Ahzab ayat 5.¹⁶

Ayat yang berbicara tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat kepada ayah angkat terdapat pada surah al-Ahzab. Dalam periode ini mulai tampak jelas kepribadian Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan negara.¹⁷

Surah ini memiliki beberapa topik pembahasan. *Pertama*, supaya bertakwa kepada Allah SWT dan tidak mengikuti keinginan yang berlebihan atau hawa nafsu yang berlebihan seperti orang-orang kafir dan munafik, perintah tersebut adalah arahan dari Rasulullah. Surah ini juga menjelaskan tentang keputusan.¹⁸ Salah satu ayat tersebut adalah surah al-Ahzab ayat 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. al-Ahzab: 5).

¹⁵Sayyid Qutb., Tafsir Fi dzilail Qur'an, Juz XXI, hlm. 211

¹⁶Ibid., hlm. 212

¹⁷Sayyid Qutb., Tafsir Fi dzilail Qur'an, Juz XXI, hlm. 212

¹⁸Ibid., hlm. 213

Sayyid Qutb dalam tafsirnya, seorang anak dipanggil dengan nasab anak kandungnya adalah suatu yang tidak pilih kasih. Bagi seorang ayah sepantasnya dia yang merwat anak kandung nya atau darah daging sendirinya dan anaknya berhak dan pantas memakai nama anaknya. Ayah dan anaknya berhak memperoleh atas apa yang memang harus mereka miliki baik itu hartanya. Mereka dapat saling menolong dan mendukung sebagai langkah pengembangan bagi mereka dalam karakter-karakter yang diwariskannya, bakat-bakat yang terpendam, dan keahlian-keahlian yang diwariskan dari nenek moyangnya.¹⁹

Hal yang pantas didapat atau diperoleh yaitu memanggil anak angkat dengan nasab bapak kandungnya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat dan membangun setiap hubungan atas fitrah yang tidak memungkiri keistimewaan dan bakat yang ada pada ayah ataupun anak. Sebagaimana ia tidak memberatkan tanggung jawab anak dan segala bebannya kepada selain ayah kandungnya sendiri yang hakiki. Tidak memberikan kekurangan dan kelebihan yang akan diberikan kepada ayahnya. Tidak memberikan beban dan kewajiban untuk anaknya.²⁰

Ini adalah cara bagaimana membuat hal yang sulit dalam keluarga menjadi seimbang dan membangun keluarga atas asas kokoh dan teliti berdasarkan kenyataan. Pada saat yang sama, ia membangun masyarakat atas kaidah yang kuat karena mengedepankan kebenaran dan sesuai dengan fitrah. Dan, setiap sistem yang tidak mengacuhkan hakikat alami dari institusi keluarga, maka ia adalah sistem yang gagal, lemah, fondasinya palsu, dan tidak akan bertahan hidup lama.²¹

Karena pertimbangan kekacauan dalam institusi keluarga dalam masyarakat dan hubungan seksual yang mewariskan percampuran dan pembauran keturunan sehingga kadang orang tuanya sendiri tidak mengenal anaknya, maka Islam memudahkan urusan sesuai dengan tugas Islam untuk kembali membangun keluarga dan sistem kehidupan masyarakat atas dasarnya. Ditetapkanlah oleh Islam bahwa ketika ayah kandungnya tidak diketahui.²²

“Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” Hubungan itu merupakan hubungan perasaan dan ada. Ia tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi lazim dan keharusan-keharusan seperti saling mewarisi dan membayar diyat, yang semua itu merupakan konsekuensi-konsekuensi hubungan darah. Hal itu dilakukan agar para anak angkat tersebut tidak bebas begitu saja dan diacuhkan tanpa ikatan sama sekali dalam masyarakat setelah hukum adopsi dihapuskan.²³

“Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka”. Bagian ini dapat menggambarkan betapa kacau-balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliah dan kebejatan dalam hubungan seksual. Kekacauan dan kebejatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi

¹⁹Sayyid Qutb., *Tafsir Fi dzilail Qur'an*, Juz XXI, hlm. 214

²⁰Sayyid Qutb., *Tafsir Fi dzilail Qur'an*, Juz XXI, hlm. 215

²¹*Ibid.*, hlm. 216.

²²Sayyid Qutb., *Tafsir Fi dzilail Qur'an*, Juz XXI, hlm. 216.

²³Sayyid Qutb., *Tafsir Fi dzilail Qur'an*, Juz XXI, hlm. 217.

hubungan orang tua kandung. Juga dengan membangun sistem masyarakat di atas dasar keluarga yang sehat, aman, dan benar.²⁴

Setelah berusaha untuk mengembalikan nasab kepada hakikatnya, maka orang-orang yang beriman tidak akan dipersalahkan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk meneliti nasab yang benar, *“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja dihatimu”*.

Semua yang data hanya dari Allah, seperti ampunan dan kebaikan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat itu, yaitu sifat Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Maka dari itu, ALLAH tidak pernah memberi beban yang berat kepada umat-Nya.

“Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. “Sesungguhnya Rasulullah telah menekankan dengan keras agar meneliti dan meyakinkan garis keturunan untuk menguatkan kesungguhan dan soliditas sistem masyarakat baru yang membatalkan dan menghapus sistem setiap bekas dan pengaruh dari kekacauan sistem masyarakat jahiliah.” Rasulullah mengancam orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran dalam nasab dengan sifat-sifat kekufuran. Ibnu Jarir berkata dengan sanadnya dari Ya’kub bin Ibrahim, dari Ibnu Aliyah, dari Uyainah bin Abdurrahman, dari bapaknya bahwa Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman dalam surah al-Ahzab ayah 5, *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”*. Karena termasuk orang-orang yang diketahui bapaknya, maka aku termasuk dalam kelompok saudara-saudara kalian dalam agama.”

Uyainah bin Abdurrahman mengatakan bahwa bapaknya berkata, “Demi Allah, Sesungguhnya aku menyangka bila dia mengetahui bahwa bapaknya dari seekor keledai pun, pasti dia akan menasabkan dirinya kepada keledai itu.”

Dalam hadis disebutkan, *“Barangsiapa yang dipanggil dengan selain nasab bapaknya, padahal ia mengetahuinya, berarti ia telah kufur.”* Hukum yang tegas ini seiring dengan perhatian Islam terhadap penjagaan dan pemeliharaan institusi keluarga dan segala ikatannya dari setiap syubhat dan setiap campur tangan lain. Juga pemagarannya dengan segala sarana dan sebab-sebab yang menyelamatkannya, mengokohkannya, menguatkannya, dan menetapkannya. Sehingga, terbangunlah sistem masyarakat yang saling mendukung, sehat, bersih, dan suci terhormat.²⁵

2. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat Penisbatan Nama Anak Kepada Selain Ayah Kandung

Ayat yang berbicara tentang penisbatan anak terdapat pada surah al-Ahzab ayat 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

²⁴Ibid., hlm. 218.

²⁵Sayyid Qutb., Tafsir Fi dzilail Qur’an, Juz XXI, h. 218-220.

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Turunnya surah al-Ahzab ayat 5 merupakan respon terhadap tradisi arab Jahiliyah yang terus berkembang. Ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan Asbab al-nuzul mempunyai suatu ikatan yang dialektis dalam suatu kejadian sosio-kultural masyarakat. Secara empiris, dalam budaya yang mengakar, pada saat itu al-Qur’an diturunkan. Artinya secara historis al-Qur’an tidak turun dalam ruang hampa tanpa konteks. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran, dan sasaran itu adalah masyarakat Arab pada abad VII M. Dengan demikian, melepaskan wahyu dari budayanya adalah pengabaian terhadap historitas dan realitas.²⁶

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka memberikan penegasan bahwa, “Berapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut, menukar nama ayah itu pun satu kedustaan dan suatu ketidakadilan.”²⁷

Kemudian Buya Hamka juga memberikan perumpamaan bahwa seorang anak yang kematian ayah sewaktu dia masih amat kecil. Lalu ibunya bersuami lain dan dia diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayanginya. Dengan tidak segan-segan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung namanya, padahal itu hanya ayah tirinya, maka ini sangat salah. Maka Buya Hamka kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diberikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya adalah sebagai berikut,²⁸

“Dan jika kamu ketahui siapa bapak-bapak mereka, maka adalah mereka saudara-saudara kamu seagama.” Artinya orang yang tidak jelas siapa bapaknya maka mereka dipanggil saudara. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelindung.²⁹

Penafsiran tersebut merupakan suatu solusi terhadap anak-anak yang tidak diketahui nasabnya. Mengingat bahwa hubungan nasab sangat berpengaruh terhadap perwalian, hak waris dll. Maka cukuplah ayah angkat atau rasa kasih sayang itu ditunjukkan sebagai perlindungan tanpa mengubah nasab si anak.

3. Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Surah al Ahzab Ayat 5

Ayat ini turun berkenaan dengan Zaid Ibnu Haritsah r.a. Dia telah gugur dalam perang Mut’ah pada tahun delapan H. Allah Swt. memerintahkan agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada bapaknya masing-masing yang sesungguhnya, jika bapak-bapak mereka mengetahui. Jika ternyata bapak-bapak mereka (anak-anak angkat itu) tidak diketahui, maka mereka adalah saudara-saudara seagama dan maula-maula kalian, yakni sebagai pengganti dari nisbat nasab mereka yang tidak diketahui.

²⁶Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur’an)*, dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018, hlm. 100.

²⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, hlm. 5631

²⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, hlm. 5632

²⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, hlm. 5633

Ada suatu kasus yang terjadi sehubungan dengan masalah ini, yaitu berkenaan dengan kembalinya Nabi Saw. dari Mekkah sesudah menunaikan umrah qada, lalu mereka diikuti oleh anak perempuan Hamzah r.a. yang menyeru, “Hai Paman, aku ikut! Maka Ali r.a. menggendongnya dan berkata kepada Fatimah r.a. “Peliharalah anak pamanmu ini,” lalu Fatimah menggendongnya. Maka bertengkarlah memperebutkannya Zaid dan Ja’far r.a. memperlmasalahkan siapa yang berhak memliharnya diantara mereka. Masing-masing pihak mengemukakan alasannya.

Ali r.a berkata, “Aku lebih berhak karena dia anak pamanku.” Zaid mengatakan, “Dia adalah anak saudaraku.” Ja’far mengatakan, “Dia anak perempuan pamanku dan bibinya menjadi istriku, “ yakni Asma binti Umais. Maka Nabi Saw. memutuskan bahwa anak perempuan Hamzah r.a. harus berada di bawah asuhan bibinya.

Kemudian beliau mengakhiri penafsirannya dengan mengatakan bahwa, “Ada tiga perkara bagi manusia yang merupakan kekufuran yaitu mencela nasab (keturunan), melakukan niyahah (tangisan ala jahiliyah) karena ditinggal mati, dan meminta hujan kepada binatang-binatang.³⁰

KESIMPULAN

Beberapa penafsiran tersebut menunjukkan bahwa adopsi yang berkembang di masa Jahiliyah dengan menganggap anak angkat sebagai anak kandung yang penisbatannya kepada bapak angkatnya. merupakan sebuah kekeliruan. Karena hubungan ini mengakibatkan terjadinya hubungan kekeluargaan antara anak dan bapak kandungnya. Surah al-Ahzab ini menunjukkan sebuah hukum baru yang menanggapi fenomena sosial tentang adopsi. Ayat ini jelas sangat kontra terhadap praktek adopsi pada masa itu. Dalam surah al-Ahzab ayat 5 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung. Karena dengan mengatakan anak angkat sebagai anaknya sendiri merupakan kebohongan yang hanya diucapkan dimulut saja. Pada ayat ke-5 surah al-Ahzab juga dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan menisbatkan kepada nama bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi pemutusan/pengaburan hubungan dengan bapak kandungnya dan sesungguhnya demikian lebih adil di sisi Allah. Oleh karean itu, pengangkatan anak tersebut tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Baidatul Raziqin, 101 Jejak Toko Islam Indonesia (Yogyakarta: e-Nusantara), 2009.
- Bhinneka Ika Sakty, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam*, (Univeritas Hasanuddi: Makassar), 2012.
- Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakata: Sinar Harapan), 1984.

³⁰ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5.html> diakses pada tanggal 09 Januari 2021. 14:38

- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, 5627.
- Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh abad 29*, (Jakarta: Gema Insani), 2006.
- M. Fajrul Munawir, Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Kontemporer, dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. XI, No. 1, 2011
- M. Luthfi Mustahdi, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari segi hukum Islam* UIN: Medan. 2018.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (ttp: Dar al-Qalam), 1996, h. 121
- Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*, (Bandung: Nuansa), 2007.
- Muhammad Basri Sitorus, *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau seprang kecamatan tanjung moraa)*, (Medan: UIN), 2017.
- Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017.
- Sides Sudyarto DS, *Realime Religius*, dalam *Hamka di mata hati umat*, (Jakarta: Sinar harapan), 1984.
- Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim ar-rahman fi tafsir kalam Al-mannan* (Jakarta : Pustaka Sahifa, 2012)
- Syamsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.
- Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur'an)*, dalam *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7, no, 2, 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr), 1997.
- Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. IV, (Kairo: Maktabah Wahhab), 1996.